

**PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
(Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)**

Yandi Maryandi
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
yandi140985@gmail.com

ABSTRAK

Pornografi dan pornoaksi terjadi karena modernisasi dan globalisasi yang berpengaruh pada kehidupan sosial. Islam sebagai doktrin awal menyajikan untuk memecahkan masalah, jadi ada banyak ayat Alquran dan tradisi nabi mengatur busana, komunikasi antara pria dan wanita, termasuk publikasi yang tampil dekadensi moral. Pornografi dan pornoaksi dalam perspektif hukum Islam adalah terlarang, hal ini jelas secara normatif berdasarkan beberapa ayat dalam Alquran dan beberapa hadis Rasulullah Saw yang tegas melarang. Pornografi diyakini memiliki sejarah panjang seiring dengan perjalanan umat manusia. Tapi, ketika tepatnya pornografi mulai mendapat perhatian, tentu harus ada bukti sejarah yang memperkuatnya. Tanpa bermaksud mengabaikan sejarah panjang pornografi, abad ke-20 telah mencatat terjadinya pemuliaan pornografi yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan budaya manusia, sejak dari demokratisasi, kebebasan berekspresi, penemuan mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi. Akhirnya, pornografi menjadi bagian dari komoditas yang menghasilkan miliaran rupiah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah.

Kata Kunci: Pornografi, Pornoaksi, Sejarah, Islam.

ABSTRACT

Pornography and pornoaction happen because of modernization and globalization influence on society lives. . Islam as doctrine early presents to solve the problems, so there are many Quranic verses and prophet traditions regulate the dress, communication between man and woman, including the publications that appear moral decadence. Pornography and porno-action in the perspective of Islamic law is forbidden, it is clearly normative based on several verses in the Qur'an and some hadiths of the Prophet who strictly prohibit. Pornography is believed to have a long history along with the journey of mankind. But, when exactly pornography began to get attention, of course there must be historical evidence that strengthen it. Without intending to ignore the long history pornografi, the 20th century has recorded the occurrence of breeding incredible pornography. These breeds are not apart from the development of human culture, since from democratization, freedom of expression, the invention of printing presses, tools photography, and communications technology. Finally, pornography become part of commodities that generate billions of rupiah. This research was conducted by using descriptive method of analysis, by collecting data related to the problem.

Keywords: Pornography, Porno-Action, History, Islam.

A. PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dibekali dengan berbagai kecenderungan, harta, lawan jenis, anak-anak dan sebagainya (QS.3;14), dan potensi berbuat baik dan potensi berbuat kedurhakaan (QS.91;8). Islam sebagai agama paripurna, telah menjelaskan dan mengatur dengan segala permasalahannya, baik manusia sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah swt. Adanya pengaturan (syariat) Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Keanekaragaman potensi yang dimiliki manusia, baik berupa akal, emosi maupun fisik akan semakin meningkat menjadi lebih baik dan fungsional disebabkan proses belajar yang dialami manusia melalui pengaruh lingkungan sosialnya. Implikasi kedua hal tersebut adalah berpengaruh secara langsung dan menentukan kecenderungan, watak, karakter dan perilaku manusia.

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat¹ yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb az-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (haram). Tentu saja, ada beberapa perkecualian dalam hal-hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya, untuk kepentingan kesehatan, ilmu kedokteran, ataupun yang lainnya.

Indonesia adalah Negara dengan sejarah masyarakat berdasarkan pondasi agama dan kebudayaan ketimuran yang terkenal sampai saat ini, nilai-nilai sopan santun, tatakrama, etika dan estetika sudah hidup dan melekat pada masyarakatnya. Akan tetapi seiring

¹Aurat berarti bagian tubuh yang wajib ditutup menurut perintah agama, yang jika terbuka dapat menimbulkan malu. Melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga memperlihatkannya. Umat Islam meyakini, syariah memerintahkan untuk menutup bagian-bagian tubuh tertentu, yang dalam bahasa fikih disebut aurat. Dasar hukumnya adalah surat an-Nur: ayat 30 dan 31, serta al-Ahzab: ayat 33 dan 59 (Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, di bawah kata Aurat, Jakarta: Depag RI, 1992).

berjalannya waktu, nilai-nilai agama dan budaya ketimuran semakin terkikis akibat masifnya budaya-budaya barat yang mempengaruhi masyarakat Indonesia, baik melalui gaya *fashion*, *food*, *hedonism* dan bebasnya informasi teknologi antar masyarakat dunia yang kita kenal dengan dunia maya, dunia medsos atau dunia online. Dunia online bisa memberikan kemudahan dan manfaat, akan tetapi juga bisa memberikan dampak bahaya yang sangat berbahaya bagi perkembangan, pertumbuhan perilaku masyarakat, salah satunya adalah masifnya penyebaran pornografi dan pornoaksi di masyarakat Indonesia.

Menurut situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengaku telah memblokir 773 ribu situs selama tahun 2016. Dari data yang didapatkan Merdeka.com, situs yang bermuatan pornografi paling banyak dibandingkan dengan 10 kategori lainnya.

Kesepuluh kategori itu di antaranya pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kategori pornografi yang paling banyak diblokir. Jumlahnya 767 ribu," ujar Plt Kepala Humas Kemkominfo, Noor Izza kepada Merdeka.com di kantornya, Jakarta, Jumat (30/12).²

Setelah pornografi, disusul pula dengan perjudian dengan angka 3,775 dan penipuan sebesar 848. Kemudian HKI sebesar 174. Sementara situs yang bermuatan radikalisme dan SARA. Situs radikalisme berjumlah 87 dan SARA sebesar 51. Tak hanya itu, media sosial pun tak luput dari pantauan Kemkominfo. Kemkominfo memantau tiga media sosial, yakni Twitter, Facebook, dan YouTube. Dari ketiganya itu, berdasarkan data di tahun 2015, pengguna Twitter paling banyak menyebarkan konten negatif dibandingkan dengan dua media sosial lainnya sebesar 1.833. Sementara Facebook berjumlah 840 dan YouTube 861. Angka itu pun terus bertambah di tahun 2016. Selama setahun, pelaporan konten negatif di media sosial terbanyak pada bulan Juli 2016 dengan jumlah 338.³

Bahkan jumlah aduan situs pornografi bertambah dari tahun ke tahun, berdasarkan data yang dihimpun Kominfo dari berbagai sumber aduan, seperti melalui email Trust+, situs aduankonten.id, sampai jalur WhatsApp untuk kurun waktu Januari hingga September 2017,

²<https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>.

³*Ibid.*

mereka menerima 47.209 aduan. Jumlah aduan tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6.357. Sebagai catatan, pada 2016 Kominfo menyediakan jalur pelaporan lewat email saja, tahun ini ditambah jalur pelaporannya melalui situs dan aplikasi pesan instan. Aduan konten negatif di internet ini, Kominfo mengelompokkan menjadi 12 kategori. Sepanjang tahun ini pula, kategori pornografi merajai jumlah yang dilaporkan dibandingkan kategori lainnya, yakni 15.234 aduan. Kemudian disusul secara berurutan SARA/Kebencian 15.064 aduan, Hoax 7.493 aduan, Perjudian 3.507 aduan, Penipuan Online 1.968 aduan, Radikalisme/Terrorisme 1.322 aduan, Obat-Obatan dan Kosmetik Ilegal 629 aduan, Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual 553 aduan, Investasi Ilegal 173 aduan, Kekerasan 109 aduan, Keamanan Internet (Malware/Virus/Phising) 101 aduan, Kekerasan/Pornografi Anak 35 aduan, dan kategori Lain-Lain 636 aduan.⁴

Di Indonesia mayoritas kekerasan seksual terjadi karena terpapar pornografi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Kementerian Sosial tentang kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian tersebut menunjukkan, 41 persen kekerasan seksual terjadi karena terpapar pornografi. "Jadi kekerasan seksual yang pelakunya anak terhadap anak. Kita bisa melihat dari hasil penelitian ini bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual 41 persen karena terpapar pornografi," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis, 30 November 2017, seperti dilansir Kantor Berita Antara. Diketahui penelitian tersebut dilakukan di Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram dan Makassar.⁵

Pada sisi lain, pornografi dan pornoaksi merupakan fenomena sosial yang muncul pada setiap masyarakat dan negara yang membangun dirinya dengan sistem ekonomi pasar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pornografi dan pornoaksi tidak bisa dihilangkan secara total. Akan tetapi bukan berarti membiarkan masyarakat hidup dalam selera rendah dengan sajian-sajian media yang mempertontonkan eksploitasi tubuh, baik yang berbentuk gambar maupun tulisan.

⁴<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3719725/aduan-pornografi-di-internet-mendominasi-sepanjang-2017>.

⁵<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/11/30/mayoritas-kekerasan-seksual-terjadi-akibat-pornografi-414896>

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

Menurut bahasa pornografi berasal dari bahasa Yunani *porne* yang berarti perempuan jalan dan *grafein* yang berarti menulis.⁶ Dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan. Porno juga bermakna cabul, pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.⁷ Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli dan dirumuskan dalam UU Pornografi(UU RI N0.44 Thn.2008).

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: “*Pornography is any matter or thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whether normal or abnormal.* (Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal). Oleh karena itu istilah pornografi mengandung pengertian hal-hal yang bersifat seksual. Peter Webb sebagai dikutip Rizal Mustansyir⁸ melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar erotis. Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian : *Pertama*, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. *Kedua*, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. *Ketiga*, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.⁹

Pengertian yang ketiga sesungguhnya sudah terkait dengan pornoaksi,¹⁰ karena terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar (perbedaan antar jenis, sesama jenis) maupun melalui penyelenggaraan badaniah. Kontak seksual yang bersifat liar dalam hal ini berarti

⁶ M. Sa'abah, Perilaku Seks “*Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*” (Jakarta: UI Press, 2001), hlm.64.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.889.

⁸ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “*Pornografi dan Pornoaksi*” edisi V Januari 2003, hlm. 2.

⁹*Ibid.*,

¹⁰Untuk lebih jelas pengertian pornoaksi adalah tingkah laku secara erotis yang mengundang berahi. Lihat.Departemen Pendidikan Nasional, hlm.889.

tanpa melalui prosedur yang lazim (pernikahan), atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah zina. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹Hemat penulis pengertian terakhir ini lebih kompleks karena mengakomodir beberapa defenisi yang ada. Selanjutnya dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah dilarang. Oleh karena itu, secara alamiah, manusia dengan hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina. Firman Allah swt. dalam Alquran surah al-Isra' / 17; 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹²

Pornografi dan Pornoaksi barangkali setua sejarah peradaban umat manusia di bumi, akan tetapi literatur yang mendukung pandangan semacam itu sulit ditemukan, paling tidak hanya sebatas mitos dan legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang kita sejak Nabi Adam dan Hawa. Kita tidak tahu secara tepat mengenai asal usul dan bentuk yang paling awal dari pornografi. Alasannya barangkali karena tidak layak atau tidak patut untuk mentransmisikan dan melestarikan hal yang tidak pantas. Meskipun demikian, terdapat bukti-bukti sejarah, terutama dalam kebudayaan Barat, yang berkaitan dengan ekspresi dapat ditemukan dalam nyanyian-nyanyian cabul pada masa Yunani Kuno. Nyanyian-nyanyian cabul ini dilakukan dalam perayaan-perayaan yang dipersembahkan untuk menghormati dewa Dionysius. Bukti-bukti kuat lainnya dapat ditemukan dalam Kebudayaan Romawi di Pompeii, di sana terdapat lukisan-lukisanerotik yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasai benteng atau tembok tempat

¹¹UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 2.

¹²Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm.386.

berpesta. Bukti lainnya adalah, tulisan berasal dari masa klasik, yaitu tulisan seorang penyair Roma yang bernama Ovid, dalam karyanya yang berjudul *Ars amatoria (Artof Love)*, suatu tulisan mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni untuk menimbulkan hasrat-hasrat sensual.¹³

Selama Abad Pertengahan Eropa, pornografi telah meluas meskipun dalam ukuran yang rendah. Ekspresi pornografi ketika itu kebanyakan diungkapkan dalam bentuk lelucon, sanjak yang tidak bermutu, dan syair yang bersifat satiris. Satu karya yang terkenal berjudul *the Decameron*, tulisan Giovanni Boccaccio, di dalamnya memuat 100-an cerita yang bernada cabul.¹⁴

Sejarah pornografi di dunia Barat lebih banyak mengacu pada zaman renaissance, zaman pencerahan dan revolusi Prancis. Pada abad ke-16 akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara bidang politik dan seksual.

Pada abad ke 16, Aretino, seorang seniman Itali di zaman renaissance membuat sebuah karya termasyhur yang berjudul *I Modi* melibatkan tiga seniman tenar di zaman renaissance yaitu Aretino, Giulio Romano dan Marcantonio Raimondi. Mereka melukis 16 gambar pada dinding gedung di Vatikan. Ke 16 gambar tersebut mencerminkan berbagai adegan seks yang mengundang reaksi keras dari pihak gereja pada waktu itu yaitu *pope Clement VII*. Tujuan utama Aretino mempublikasikan *I Modi* ada dua. *Pertama*, untuk menggambarkan adegan seks secara hidup dan sesuai dengan istilah pergaulan. *Kedua*, untuk mengejek pengadilan Agama yang terlibat korupsi. Karya Aretino ini dalam pandangan gereja Katolik telah memanfaatkan seks untuk mengekspos kasus korupsi di kalangan elit.¹⁵

Aretino juga mengemukakan konsep radikal lainnya dengan membangkitkan suatu gambaran utopis duniawi, yaitu sebuah dunia seks yang tidak terbatas dan menganut berbagai kemungkinan diungkapkan hasrat kaum wanita untuk lelaki. Karya ini merupakan sebuah bentuk kebebasan cinta dan refleksi suatu kekuatan yang memenantang penindasan gereja, kosa kata yang bercorak eufimisme, seperti *prick* (tusukan) dan *fuck* (persetan) banyak dipergunakan untuk mengekspresikan kebebasan dari dogma agamayang dipandang

¹³Ajat Sudrajat, *Pornografi Perspektif Sejarah*, Jurnal Humanika Vol. 6 No. 81, Maret 2006, hlm.2.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Majelis Tarjih dan Islam, *Pornografi dan Pornoaksi*, hlm.2.

mengikat atau membatasi. Melalui *I Modi*, Aretino menjadikan pornografi terkait erat dengan bidang politik dan bidang agama. Pengaruh Aretino dalam perkembangan pornografi tidak berakhir dengan *I Modi* ia masih mempublikasikan sebuah karya yang berjudul *Ragionamenti* atau *discussion* pada tahun 1539, yang isinya membicarakan tentang masalah-masalah seksual diantara wanita pelacur ibu rumah tangga dan biarawati. Pornografi di Inggris, dipaparkan oleh Rochester yang menggambarkan kehidupan seks di kalangan istana. Di Rusia, pornografi berkembang sejak Glasnot dan perubahan politik yang menggambarkan ledakan pornografi pasca komunis. Para feminis Barat mengasosiasikan ledakan pornografi di Rusia berdampak pada kekerasan domestik, pelecehan terhadap kaum wanita dan eksploitasi seksual wanita-wanita Rusia di tempat kerja.¹⁶

Pada abad ke-18, di Eropa untuk pertama kali muncul karya-karya modern yang sama sekali mengabaikan nilai-nilai dan sepenuhnya ditujukan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Bisnis penerbitan dan penjualan karya-karya semacam itu terdapat di Inggris. Buku-buku yang semacam itu antara lain ditulis oleh John Cleland dengan judul *Fanny Hill*, atau *Memoirs of a Woman of Pleasure* (1749). Kira-kira pada masa itu juga, buku-buku yang menggambarkan hal-hal yang bersifat erotik secara luas mulaidiproduksi di Paris, yang kemudian dikenal dengan sebutan *French Postcards*. Pornografi tumbuh dengan subur pada masa Victoria, sekali pun ketika itu berlaku atau ada larangan terhadap topik-topik yang berbauseksual. Pada tahun 1834, suatu penyelidikan di London menyatakan bahwa toko-toko yang berada di Holywell Street, 57 % persen diantaranya menjual bahan-bahan yang bersifat pornografik. Karya pornografik yang terkenal dari masa Victoria adalah yang berjudul *My Secret Life* (1890), dengan penulis anonim. Isi buku itu secara detail menceritakan tentang pencarian seorang laki-laki Inggris akan kepuasan seksualnya (*sexual gratification*).¹⁷

Pada abad ke 20 telah terjadi ledakan dalam industri pornografi. Menurut suatu analisis, kecenderungan ini menggambarkan telah terjadinya peningkatan pornografi, disebabkan munculnya teknologi-teknologi baru sebagai sarana distribusi. Di samping

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Ajat Sudrajat, *Pornografi Perspektif Sejarah*, hlm. 3.

budaya patriarkhi, maraknya pornografi adalah karena unsur komersialisme dan industrialisasi atas pornografi ini.¹⁸

Di Amerika, industri pornografi berkembang sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan diterbitkannya majalah Playboy. Majalah ini untuk pertama kalinya memuat gambar-gambar wanita cantik (*girliemagazine*). Sejak tahun 1970-an bermunculan majalah-majalah lain yang isinya menyediakan dan memuat hal-hal yang berbau pornografik secara lebih eksplisit. Sementara itu, film-film yang bersifat pornografik mulai dibuat untuk pertama kali kira-kira pada tahun akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1980-an, majalah-majalah pornografi dan rumah-rumah produksi mengalami penurunan disebabkan diperkenalkannya teknologi baru, terutama dengan berkembangnya video cassette recorder (VCRs) dan televisi kabel. Sejak tahun 1990-an, dengan berkembangnya jaringan internet, ketersediaan pornografi semakin meningkat, baik di Amerika maupun negara-negara lainnya.¹⁹

Pornografi di Amerika merupakan lahan bisnis dengan aset miliaran dollar. Pada tahun 1996, Amerika menghabiskan dana sekitar delapan miliar dollar berkenaan dengan bahan-bahan yang berbau pornografik, seperti video, program kabel untuk orang dewasa, komputer pornografi, majalah-majalah seks, dan pertunjukan-pertunjukan cabul. Kira-kira ada 25.000-an toko yang menjual video-video pornografi. Pada tahun 1992, Amerika telah menyewakan sebanyak 490 juta keping video porno, suatu peningkatan yang substansial dari 75 juta keping pada tahun 1985. Pada tahun 1997, suatu studi mengenai pornografi lewat internet mengatakan kira-kira ada 34.000 website. Sejumlah studi yang lain mengatakan adanya keterlibatan organisasi-organisasi kriminal dalam penyebaran pornografi ini.²⁰

Setidaknya, sudah sejak permulaan abad ke-20, keputusan-keputusan pengadilan dan perundang-undangan, berusaha untuk mempersempit ruang gerak beredarnya pornografi dan percabulan. Masing-masing negara memiliki pendekatan dan hukum tersendiri terhadap persoalan ini. Meskipun demikian, sampai saat ini masih kurang adanya koordinasi di tingkat

¹⁸Supartiningsih, *Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*, dalam *Jurnal Filsafat*, Jilid 36, Nomor 1, April 2004.

¹⁹Ajat Sudrajat, *Pornografi*, hlm. 5.

²⁰*Ibid.*,

internasional, padahal pornografi telah menyebar bagai virus jahat di mana pun di dunia ini melalui berbagai media cetak maupun elektronik.

Pornografi di Indonesia bukanlah merupakan fenomena baru. Pornografi di Indonesia boleh jadi seiring dengan perkembangan pornografi di dunia pada umumnya. Ibarat tanaman rumput, walaupun sering diinjak, dicabuti, bahkan dibabat, pornografi tetap tumbuh dengan subur. Menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta (sekarang sudah tidak ada), pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk ke Indonesia dengan bebas. Sejak itu pula pemerintah berusaha keras untuk memerangi percabulan dengan menyeret penanggung jawab penerbitan ke pengadilan.²¹

Gerakan pemerintah untuk memerangi pornografi dan percabulan tidak pernah berhenti. Gerakan ini merupakan jawaban atas semakin suburnya peredaran bahan-bahan yang berbau pornografi. Peredaran bahan-bahan yang demikian kelihatan semakin mencolok pada masa orde baru. Pada tanggal 2 Oktober 1966, Departemen Penerangan bersama Pengurus Harian PWI Pusat, PWI Jaya dan SPS, Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Luar Negeri, menyelenggarakan rapat gabungan yang membahas masalah pornografi dalam pers di Indonesia. Pada tahun 1970, Kejaksaan Agung membentuk sebuah tim yang bernama "Tim Penelaahan Porno Kejaksaan Agung" di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Intel. Meskipun demikian, pornografi di Indonesia tetap saja berkembang dengan subur.

Perang terhadap pornografi terus dikumandangkan oleh pemerintah. Pada tahun 1984, pornografi mencapai puncaknya dengan beredarnya kalender *Happy New Year 1984 Sexindo*. Kalender ini merupakan yang pertama di Indonesia yang menampilkan perempuan-perempuan telanjang tanpa sehelai benang pun. Memasuki tahun 1988, pornografi di Indonesia mulai menggila lagi. Film dengan judul *Pembalasan Ratu Laut Selatan*, sangat mengejutkan masyarakat. MUI mengajukan protes keras atas produksi dan peredaran film tersebut. Sebagian kalangan menilai bahwa film tersebut masuk dalam kategori *softcore*

²¹Ajat Sudrajat, *Pornografi...*, hlm. 8.

pornography. Pada waktu yang bersamaan, Badan Sensor Film (BSF) juga menarik peredaran film *Akibat terlalu Genit*.²²

Menurut catatan Badan Sensor Film, selama semester 1 tahun 1984/85, BSF telah menyensor 60-an judul film. Dari judul sebanyak itu, 44 judul atau 67,3%, harus mengalami pemotongan lantaran menggambarkan adegan porno. Beberapa judul film yang bernada provokatif antara lain: *Cinta di Balik Noda, Tergoda Rayuan, Midah Gadis Buronan, Kawin Kontrak, Pengantain Pantai Biru, dan Gadis Simpanan*.

Ledakan film pornografi di Indonesia menggila lagi pada awal tahun 1990-1994 an. Produksi perfilman semakin masif mengeksploitasi pornografi,. Tengok saja judul-judul film yang diproduksi tahun itu: *Ranjang yang Ternoda, Ranjang Pemikat, Asmara, Perempuan di Persimpangan Jalan, Gairah Malam, Gairah Cinta, Gairah yang Nakal, Gadis Malam, Gadis Metropolis, Janda Kembang, Selir Sriti, Selir Durga Ratih, Akibat Hamil Muda, Kenikmatan Tabu, Setetes Noda Manis, Cinta Dalam Nafsu, Godaan Perempuan Halus, Skandal Ibis, Misteri Permainan Terlarang, Sorgaku Nerakaku*. Judul-judul itu baru sebagian dari sekitar 40-an judul film yang dikategorikan porno.²³

Bahan-bahan yang bersifat pornografi dan pornoaksi, baik lewat VCD/DVD, medsos maupun situs-situs online, terus berkembang biak bagai penyakit menular. Protes-protes dan kecaman senantiasa muncul dari masyarakat. Namun, protes-protes dan kecaman yang dilontarkan masyarakat itu sepertinya hanya berlaku sesaat. Karena setelah protes itu reda, peredaran bahan-bahan ataupun situs-situs pornografi tersebut kembali marak, bahkan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Belajar dari pengalaman negara lain, sudah seharusnya pemerintah Indonesia bertanggung jawab melindungi warga negaranya, terutama anak-anak dan generasi mudanya dari kebiadaban makhluk pornografi.

2. Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam

Dalam Alquran, paling tidak ada tiga ayat, yaitu; (QS.al-A'raf/7:26, QS.al-Isra/17:32, QS.al-Nur/24:30) yang dapat dipahami sebagai petunjuk mengenai larangan pornografi dan

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*, hlm. 10.

pornoaksi. Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32 telah tegas melarang mendekati zina apalagi berbuat zina.

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi jika berbuat zina maka akan terjadi kekacauan nasab dan terjadi perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan,²⁴ juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit,²⁵ sedang pada surah al-Ahzab ayat 59 berbicara tentang perintah menutup aurat dengan memakai jilbab. Menurut Thabathaba'I sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan.²⁶ Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah SWT memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian taqwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia.²⁷ Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian.²⁸

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis sebagai berikut ini;

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata ; Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab ; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku ; suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR.Ahmad) ²⁹.

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda : seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud)³⁰.

²⁴ Lihat Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mustafa al-Babi al-Halabi : Mesir : 1394 H /1974 M), 57.

²⁵ Syekh Muhammad al-Gazali, *A Thematic Commentary on The Qu'an*, (Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000), 289.

²⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11, Cet. V, (Lentera Hati ; Jakarta : 2006), 321.

²⁷ *Ibid.*, Vol. 5, 60.

²⁸ Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz VIII, Cet.III (PT.Pustaka Panjimas ; Jakarta: 1999), 198.

²⁹ CD ROM. *Hadis Kutub Tis'ah*, Riwayat Ahmad no.20789.

³⁰ *Ibid*, Hadis riwayat Abu Daud no .201.

Secara tersurat kedua hadis tersebut, berisikan dua hal penting. *Pertama*, larangan menggunakan pakaian tembus pandang, *Kedua*, larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Sesuai dengan defenisi pornografi kedua hadis tersebut menyebut telanjang sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila telanjang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang oleh hadis tersebut apalagi telanjang yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing birahi. Oleh karena itu, dengan kategori *mafhum muwafaqah* kedua hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua, berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.

Dalam konteks pornografi, kedua hadis di atas secara tersirat juga menunjukkan bahwa perempuan berpotensi sebagai objek yang dipandang laki-laki dan karena dalam konteks tulisan ini berpotensi sebagai objek pornografi, sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa laki-laki pun berpotensi sama dengan perempuan. Hal itu, antara lain terungkap dalam hadis riwayat Ummi salamah berikut:

Dari Ummi Salamah bahwa bersama Maimunah berada dirumah Rasulullah Saw. Ummi Salamah berkata: tatkala kami menyertai Nabi datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menemui beliau. Kejadian itu setelah kami (perempuan) diperintah untuk berjilbab. Bersabdalah Nabi Saw “berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum!”. Lalu aku berkata: wahai Rasulullah bukankah dia tunanetra (sehingga) dia tidak memandang dan mengetahui (keberadaan) kami? Rasulullah menjawab: benar dia tunanetra tetapi bukankah kamu berdua melihatnya”.(HR. At-Turmudzi)³¹

Dua hadis terakhir di atas dikutip mufasir Ibnu Katsir³² ketika menafsirkan surat an-Nur: 30-31, yang artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau

³¹*Ibid*, Hadis riwayat At-Turmudzi no.442.

³²Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, “*Tafsir al-Qur’an al-Adzim*” (Bairut: Daar al-Tayyibah, 1420 H/1999), 284.

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dua hal yang dikandung ayat diatas, pertama, Islam menegaskan perintah dan panduan ayat ini kepada laki-laki dan perempuan. Di hadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan setara dan keduanya disapa untuk menahan diri sekaligus bertanggungjawab atas perbuatannya, kedua, memperhatikan konteks historis (*asbab al-nuzul*) turunnya kedua ayat diatas sejatinya dimaksudkan sebagai panduan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dengan tegas ayat tersebut menekankan dua hal prinsip sebagai pedoman yaitu; mengontrol pandangan dan mengontrol organ seksual. Karena itu, mengaitkan ayat diatas dengan pornografi sebagaimana dipaparkan pada definisi terdahulu terlihat bahwa aktivitas pornografi terkait erat dengan media visual atau yang dapat terlihat dan dibaca.

Memposisikan ayat dan hadis tersebut menjadi acuan dasar untuk mengatur pornografi tampak Islam bersikap hati-hati dalam menyikapi pornografi. Kehati-hatian ini terlihat dari semangat mengedepankan pencegahan dari pengobatan. Tindakan preventif dimaksud membatasi pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dalam bingkai pornografi pencegahan dimaksud dengan cara; *pertama*, membuat regulasi yang ketat terhadap seluruh aspek kehidupan yang mengantarkan, dan berpotensi mengusung pornografi, baik dengan mengefektifkan perundang-undangan yang ada maupun menegaskan dan mendukungnya dengan undang-undang yang lebih tegas dan keras sanksinya. Langkah preventif semacam ini sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa maraknya pornografi di tengah masyarakat karen bebasnya produk berbagai media dalam memproduksi dan mengusung pornografi.

Pendapat *kedua* memandang bahwa pornografi diterima oleh masyarakat karena tipis dan minimnya kualitas keberagaman masyarakat, sehingga tidak mampu untuk menolak berbagai hal yang negatif termasuk pornografi. Menurut penulis, kedua pendapat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor media berperan besar dalam mendangkalkan

keberagamaan, sementara keberagaam yang tidak efektif menyatakan bahwa keberagamaan yang tidak efektif sebagai salah satu sebab menyebarnya pornografi dibenarkan dengan pembacaan *mafhum mukhalafah* atas surah al-Ankabut/29:45, yang mengaskan bahwa shalat yang efektif dapat mencegah kemungkaran. Dengan demikian, apabila pornografi sebagai salah satu ekspresi kemungkaran, yang muncul di tengah masyarakat merupakan indikasi tidak efektif keberagaam umat.

Pendapat pertama didukung oleh penelitian bahwa menyebarnya ponografi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, bukan karena minimya kualitas moral mereka akan tetapi lebih besarnya kesempatan dan gencarnya paparan media.³³

Fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi telah lama keluar. Latar belakang lahirnya fatwa ini didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya; sedemakin maraknya pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis dan tersebar secara luas dan bebas di tengah-tengan masyarakat dengan dukungan aneka ragam media. Dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama dekadensi moral di kalangan generasi muda. Misalnya; pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual dan seks menyimpang. Selain pertimbangan tersebut, fatwa ini juga didasari kajian mendalam beberapa ayat dalam Alquran dan hadis yang berkaitan dengan larangan pornografi dan pornoaksi, termasuk kaidah fikih, diantaranya.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³⁴

Menghindari mafsadat didahulukan daripada yang mendatangkan maslahat.

الضرر يزال³⁵

Sesuatu yang mendatangkan mudarat itu dihilangkan.

كل ما يتولد من الحرام فهو حرام³⁶

Setiap yang muncul/timbul dari sesuatu yang haram adalah haram.

³³Lihat, Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Suara Muhammadiyah*, SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadiltsaniyah 1427 H/2006 M, 23.

³⁴Abdul Aziz Muh. Azam, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, t.th.), hlm.145.

³⁵*Ibid*, hlm.138.

³⁶*Ibid*. hlm. 295.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2001 dengan nomor 287/2001 MUI Komisi Fatwa, menetapkan sebelas keputusan penting tentang pornografi dan pornoaksi.³⁷

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan ; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dengan atau pakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

³⁷Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm.295 dan 303-304.

9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat dan fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas termasuk haram.

3. Unsur-unsur Pornografi dan Sanksi Pidana Islam

Unsur-unsur pokok pornografi dalam Hukum Islam secara preventif dapat diestimasikan dengan pengaturan: pelarangan untuk mendekati Zina, mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, mengatur tentang aurat kaum perempuan muslimat, dan kewajiban saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan larangan untuk melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Demikian pula terdapat beberapa hadits Rasul yang kandungannya menyatakan larangan kepada kita untuk memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya serta larangan bagi laki-laki untuk *berkhalwat* (berdua-duaan di tempat sunyi tanpa orang ketiga dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki (homoseks), maupun antara perempuan dengan perempuan (lesbian)).³⁸

Sementara itu dalam hukum Islam, relevansinya dengan hukuman dan sanksi. Banyak penulis menyatakan bahwa satu satunya tujuan pemidanaan³⁹ dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).⁴⁰

³⁸ Asili, "Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum", Jurnal An-nisa'a, Volume. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 35 – 56.

³⁹Teori pemidanaan, mengenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan).

⁴⁰Asili., *Paradigma ...*, hlm.50.

Selain itu, yang juga menarik untuk diperhatikan adalah mengenai pengelompokan (klasifikasi) bentuk-bentuk sanksi pidananya. Bentuk-bentuk sanksi pidana Islam itu dikelompokkan menjadi Pidana Qishash dan Diyat (*'Uquubah al-Qishash wa al-Diyat*), Pidana Had (*'Uquubah al-Haddi*), dan Pidana Ta'zir (*'Uquubah al-Ta'zier*), Hukuman Pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan tersendiri karena di dalamnya dianggap terkandung hak manusia dan karena itu mengandung unsur perdata. Sedangkan pidana *had* dan pidana *ta'zir* dipisahkan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana dalam al- Quran dan Hadits bersifat tetap, pasti, dan tak dapat berubah. Karena itu, berbagai kemungkinan perkembangan baru ditampung melalui konsep pidana *ta'zir*, sedangkan pidana yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam al-Quran dan sunnah disebut pidana *had*.⁴¹

Beranjak dari beberapa perspektif pendapat ulama yang penulis peroleh mengenai pidana *ta'zir* ini, maka tindak pidana pornografi dan pornoaksi dapat digolongkan kepada hukuman *ta'zir* dengan sanksi melalui ketetapan penguasa. Karena dapat dimungkinkan penerapannya dari beberapa segi sebagai berikut:

- a) Bentuk kejahatan yang dilanggar merupakan bentuk kejahatan yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan di dalam syari'at (al-Quran dan al-Sunnah).
- b) Bentuk pidananya berupa bentuk-bentuk tindakan yang sama sekali berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah dicontohkan dalam al-Quran dan al-Sunnah.
- c) Bentuk pidana *ta'zir* itu dapat pula hanya merupakan tambahan yang bersifat lebih memberatkan pidana *had* yang sudah ditentukan.
- d) Sebagai demikian, sifat pidana *ta'zir* itu dapat merupakan pidana pokok, dan dapat pula merupakan pidana tambahan dalam pengertian yang sebenarnya.⁴²

Di sinilah esensi pentingnya pidana *ta'zir* itu, yang pengembangannya sangat tergantung kepada peranan hakim di satu pihak, dan pejabat pembentuk undang-undang dipihak yang lain melalui proses legislasi. oleh pembentuk undang-undang, penerapan gagasan mengenai bentuk-bentuk pidana baru tersebut dapat dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Demikian pula mengenai hakim, peranannya sangat besar dalam menerapkan perundang undangan pidana, dan bahkan dapat berijtihad untuk

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hlm 51-52.

menentukan baik bentuk maupun berat ringannya pidana yang harus dijatuhkan terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ditemukan contohnya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian landasan dan penentuan hukum ta'zir ini didasarkan pada Ijma' (*Konsensus*) berkaitan dengan hak negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas terlebih yang tergolong tindak pidana pornografi, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁴³

C. SIMPULAN

Pornografi dan pornoaksi pada dasarnya ada dan dikenal sejak zaman dahulu kala bahkan setua dengan sejarah peradaban umat manusia di dunia. Beberapa hal yang menjadi sarana penyebarannya, antara lain: *pertama*, internet melalui berbagai situs yang menggambarkan dan membuat narasi tentang kegiatan seksual para artis dan *public figure* lainnya sampai ke masyarakat awam dengan berbagai aktivitas seksual baik yang normal maupun abnormal (homoseks, lesbian dan lain-lain). *Kedua*, televisi melalui berbagai sinetron, kisah seputar selebriti, music dangdut yang menyuguhkan penampilan yang seronok. *Ketiga*, tabloid dan majalah yang memajang gambar-gambar setengah telanjang sampai yang telanjang penuh dengan berbagai cerita mulai yang isapan jempol sampai kisah sungguhan seputar seks.

Pornografi dan pornoaksi dalam perspektif hukum Islam adalah terlarang, hal ini jelas secara normatif berdasarkan beberapa ayat dalam Alquran dan beberapa hadis Rasulullah Saw yang tegas melarang. Selain itu, juga ketentuan dalam Fatwa MUI tanggal 22 Agustus 2001 No. 287 Tahun 2001 dengan jelas dan tegas mengharamkan pornografi dan pornoaksi dengan segala bentuknya. Tindak pidana pornografi dan pornoaksi dapat digolongkan kepada hukuman *ta'zir* dengan sanksi melalui ketetapan penguasa

⁴³*Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A.M. (1974). *Tafsir al-Maraghi*. Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Gazali, M. (2000). *A Thematic Commentary on The Qu'an*. Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought.
- Asili. (2012, Desember). Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum. *Jurnal An-nisa'a*. Vol. 7 (2).35 – 56.
- Azam, M.A. (t.th). *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. al-Qahirah: Dar al-Hadis.
- Departemen Agama RI. (t.th). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an.
- _____ . (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamka. (1999). *Tafsir Al-Azhar*. juz VIII, Cet.III . Jakarta: PT.Pustaka Panjimas.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Bairut: Daar al-Tayyibah.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi*. Edisi V Jogjakarta.
- Sa'abah. M. (2001). *Perilaku Seks Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* . Jakarta: UI Press.
- Shihab, M.Q. (2006). *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11. Cet. V. Jakarta : Lentera Hati.
- Sudrajat. A. (2006, Maret). Pornografi Perspektif Sejarah. *Jurnal Humanika* Vol. 6 (81).
- Supartiningsih (2014, April). *Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*”, dalam *Jurnal Filsafat*, Jilid 36, Nomor 1.
- Wijaya, A. (2014). Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tasamuh* Vol.6 (1).
- <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>.